



Pengaruh *gender* dan *religiusitas* terhadap etika penggelapan pajak

Cinthiya Auliya Husna W

Universitas Padjajaran

cinthiyaa82@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 25 Oktober 2022

Disetujui 21 November 2022

Diterbitkan 25 Januari 2023

Kata kunci:

Gender; Religiusitas; Etika Penggelapan Pajak; Pajak; Penggelapan Pajak

Keywords :

Gender; Religiusitas; Ethics of Tax Evasion; Tax; Tax Evasion

ABSTRAK

Sumber Penerimaan atau pendapatan negara yang terbesar diantara pajak, hibah dan non pajak adalah pajak. Kurangnya kesadaran, literasi masyarakat selaku wajib pajak dan sikap yang tidak peduli akan pentingnya peranan pajak dapat menimbulkan sikap penghindaran pajak sehingga memungkinkan terjadinya praktik kecurangan dalam sistem pajak. Sehingga pendapatan yang diperoleh negara dari pajak pada praktiknya seringkali terjadi penyimpangan atau diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, caranya yaitu dengan penggelapan pajak. Penelitian ini mengkaji mengenai apakah *gender* dan *religiusitas* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel *Gender* menggunakan *dummy variable*, *Religiusitas* dan etika penggelapan pajak menggunakan skala *Likert*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Sekretariat kabupaten Garut. Simple random sampling merupakan teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini, dengan menggunakan data primer yaitu membagikan kuesioner dan 70 responden menjadi sampel pada penelitian ini. Data dianalisis dibantu oleh *software* SPSS. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu *gender* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dan *religiusitas* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

ABSTRACT

The largest source of state revenue or income among taxes, grants and non-taxes is taxes. Lack of awareness, public literacy as taxpayers and attitudes that do not care about the importance of the role of taxes can lead to tax avoidance attitudes that allow fraudulent practices in the tax system. So that the income obtained by the state from taxes in practice is often distorted or misused by irresponsible persons, the way is by tax evasion. This study examines whether gender and religiosity influence the ethics of tax evasion. In this study the authors used a descriptive verification method with a quantitative approach. Gender variable uses a dummy variable, Religiosity and tax evasion ethics use a Likert scale. The population used in this study is the Secretariat Taxpayer of Garut district. Simple random sampling is the sample technique used in this study, using primary data, namely distributing questionnaires and 70 respondents as samples in this study. Data were analyzed assisted by SPSS software. The research results obtained, namely gender has no effect on the ethics of tax evasion and religiosity has an effect on the ethics of tax evasion.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang tergolong berkembang memerlukan pendanaan cukup besar dalam rangka membiayai seluruh kebutuhan yang ada, seperti dalam hal pembangunan infrastruktur dan pembiayaan rutin lain dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dalam membiayai belanja negara, kegiatan pengeluaran rutin pemerintah, proses pembangunan nasional. Pemerintah meningkatkan sumber penerimaan dana dalam negeri. Terdapat tiga sumber penerimaan dana yaitu pajak, hibah dan non pajak.

Sumber Penerimaan atau pendapatan negara yang terbesar diantara pajak, hibah dan non pajak adalah pajak. Pajak dideskripsikan sebagai uang yang dikeluarkan oleh rakyat atau biasa disebut iuran yang diberikan kepada Negara dan disimpan di kas negara berdasarkan pada peraturan undang-undang dengan tidak adanya jasa timbal balik, langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada kepentingan dalam pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pajak sebagai sumber penerimaan negara berasal dari seorang wajib pajak yang secara subjektif dan objektif terah sesuai dengan persyaratan dengan dasar pada undang-undang yang fungsi atau tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukannya kesadaran, kepedulian dan tanggungjawab dari para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Nurmantu, n.d.).

Kurangnya kesadaran, literasi masyarakat selaku wajib pajak dan sikap yang tidak peduli akan pentingnya peranan pajak dapat menimbulkan sikap penghindaran pajak sehingga memungkinkan

terjadinya praktik kecurangan dalam sistem pajak (Hidayah, n.d.). Sehingga pendapatan yang diperoleh negara dari pajak pada praktiknya seringkali terjadi penyimpangan atau diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, caranya yaitu dengan penggelapan pajak (Yanto, 2010). Penggelapan pajak (*Tax evasion*) dikatakan sebagai suatu aktivitas dengan cara penggepalan atau pengelakan pajak untuk menekan jumlah kewajiban dalam membayar pajak atau bahkan menghilangkan seluruh jumlah kewajiban dalam membayar pajaknya dari yang semestinya terutang dimana dilakukannya dengan melanggar ketentuan yang ada (Farouq, 2018).

Skandal penggelapan pajak merupakan suatu penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan secara terencana oleh oknum yang petugas, wajib pajak, dan konsultan pajak secara bersama-sama. Contoh kasus penggelapan pajak yaitu di Kabupaten Garut, dimana disebutkan bahwa penggelapan pajak ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dengan menggelapkan pajak makan dan minum, Dinas kesehatan Kabupaten Garut juga melakukan tindakan manipulasi tanda tangan dan stempel basah BAPENDA Kabupaten Garut, Kasus ini terjadi pada tahun 2017 dan baru terungkap pada 2019 (Hanif, 2019). Menurut (Zain, 2008) penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan dengan manipulasi dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku atau ilegal atas penghasilan agar jumlah pajak yang terutang menjadi lebih sedikit atau lebih kecil dari yang seharusnya terutang, Pengertian tersebut menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Garut, dimana Dinkes tidak melakukan pembayaran pajak beban makan dan minum kepada BAPENDA.

Beberapa penelitian mengatakan ada kaitan antara penggelapan pajak dengan psikologis seseorang, salah satunya adalah *gender*. Terdapat perbedaan pendapat yang pada penelitian yang dilakukan oleh (Dharma et al., 2016) dengan (Yuniar, 2010). Pada penelitian (Dharma et al., 2016) hasilnya menunjukan bahwa *gender* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dan perempuan cenderung untuk menentang untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti penggelapan pajak. Sedangkan pada penelitian (Yuniar, 2010) menyatakan bahwa baik secara usia maupun *gender* itu tidak ada pengaruhnya terhadap etika atas *tax evasion*.

Selain *Gender*, faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak yang erat kaitannya dengan psikologis adalah religiusitas. Religiusitas merupakan nilai agama yang melekat di dalam diri seseorang dimana nilai agama tersebut diterapkan dalam perbuatan dan kebiasaan sehari-hari (Aviyah & Farid, 2014). (Utomo, 2018) melakukan penelitian dimana variabelnya menguji pengaruh religiusitas terhadap etika penggelapan pajak dan hasilnya terdapat pengaruh diantara variabel tersebut, diperkuat oleh (Budiarto & Nurmalisa, 2018) yang melakukan penelitian dengan variabel yang sama dan mengatakan hasilnya berpengaruh signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *gender* dan *religiusitas* terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam akuntansi perpajakan dan dapat bermanfaat khususnya bagi instansi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Sample random sampling digunakan sebagai penarikan sample pada penulisan ini, simple random sampling yang merupakan cara yang simple atau sederhana dikarenakan dilakukan secara acak tanpa melihat adanya klasifikasi atau tingkatan yang ada pada populasi (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Kuisisioner adalah sebuah cara atau teknik dalam mengumpulkan data, sistemnya dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan tertulis, koesioner tersebut akan dikumpulkan dan dikaji oleh peniti jika sudah memenuhi jumlah responden yang dibutuhkan (Sugiyono, 2016)

Teknik Analisis Data

Variabel *gender* menggunakan *dummy variable* dengan skala nominal dimana 1 untuk perempuan dan 0 untuk laki-laki. Sedangkan Variabel *Religiusitas* dan variabel etika penggelapan pajak, diukur dengan skala *Likert*.

Alat Uji Statistik

Data akan ditransformasi dari skala ordinal ke interval menggunakan *Metode Succesive Interval* (MSI). Setelah dilakukan transformasi skala dilakukan uji normalitas dengan hasil dari uji Kolmogrov-Smirnov $\geq 0,05$ maka uji normalitas terpenuhi. Kriteria dari uji multikolinieritas adalah jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Putri & Iswara, 2022). Uji heterokedastisitas terjadi apabila terdapat titik-titik yang teratur, kanum jika menyebar dan tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah pada angka 0 dan sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Etika Penggelapan Pajak

X₁ = Gender

X₂ =Religiualitas

e = eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>GENDER</i>	70	0	1	,43	,498
<i>RELIGIUSITAS</i>	70	33	50	42,59	4,359
ETIKA PENGGELAPAN PAJAK	70	28	49	37,84	4,286
Valid N (listwise)	70				

Sumber : hasil olah data SPSS, 2022

Tabel 1 variabel *Gender* menunjukkan jumlah sample sebanyak 70 dengan mendapat nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1, rata- rata dari variable *Gender* adalah 0,43 dengan standar deviasi sebesar 0,498. Variabel *Religiualitas* menunjukkan dengan jumlah sample sebanyak 70 diperoleh nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan rata-rata 42,59 dan standar deviasi 4,359. Variabel Etika Penggelapan Pajak menunjukkan jumlah sample sebanyak 70 mendapat nilai minimum 28 dan nilai maksimum 49 dengan rata – rata sebesar 37,84 dan standar deviasi sebesar 4,286.

Tabel 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.26043525
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.071-.072
	Negative	.072
Test Statistic		.200 ^{c,d}
Asymp. Sig. (2-tailed)		

Sumber : hasil olah data SPSS, 2022


Hasil dari uji normalitas menyatakan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti melebihi dari syarat *One-sample kolmogorov-Smirnov Test* yaitu 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi dari model regresi dinyatakan normal dan layak dilakukan pengujian secara statistik.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>GENDER</i>	.934	1.070
<i>RELIGIUSITAS</i>	.934	1.070

Sumber : hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa nilai Tolerance sebesar 0,934 dan VIF sebesar 1,070 yang berarti variabel tersebut terbebas dari multikolinieritas.



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Gambar 1 Hasil Pengujian Heterokedastisitas pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan gambar tersebut, titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diantara angka 0 dan sumbu Y, maka data dinyatakan tidak heterokedastisitas.

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	STD. Error	Beta	t	
1 (Constant)	12.367	4.018		3.078	.003
<i>GENDER</i>	.998	.837	.116	1.193	.237
<i>RELIGIUSITAS</i>	.588	.096	.598	6.146	.000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Berdasarkan output dari SPSS diatas, menunjukkan bahwa persamaan koefisien regresi yang diperoleh yaitu:

$$Y = 12,367 + 0,998X_1 + 0,588X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan dengan nilai konstanta sebesar 12,367 menyatakan bahwa jika variabel bebas dianggap tetap atau konstan, maka Etika Penggelapan Pajak meningkat sebesar 12,367. Nilai koefisien regresi *Gender* sebesar 0,998 menyatakan bahwa jika *gender* meningkat sebesar 1 poin sedangkan variabel lain konstan atau di anggap 0 (nol), maka etika penggelapan pajak meningkat sebesar 0,998. Nilai koefisien regresi *religiusitas* sebesar 0,588 menyatakan bahwa jika religiusitas meningkat sebesar 1 poin sedangkan variabel lain konstan atau dianggap 0 (nol), maka etika penggelapan pajak meningkat sebesar 0,588.

Tabel 5 Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	515.733	2	257.867	22.989	.000 ^b
Residual	751.538	67	11.217		

Total	1267.271	69
-------	----------	----

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Gender (X1) dan *Religiusitas* (X2) berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak dibuktikan dengan hasil dari Uji F yang mengatakan nilai Sig. sebesar $0.00 < 0.05$.

Tabel 6 Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	STD. Error	Beta			
1 (Constant)	12.367	4.018			3.078	.003
GENDER	.998	.837	.116		1.193	.237
RELIGIUSITAS	.588	.096	.598		6.146	.000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Gender tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak dibuktikan dengan nilai sig. sebesar $0.237 > 0.05$. sedangkan untuk variabel *Religiusitas* terdapat pengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak karena nilai sig. sebesar $0.000 < 0.05$.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	.407	.389	3.349

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

R Square sebesar 0.407 menyatakan bahwa besarnya pengaruh *Gender* dan *Religiusitas* adalah 40,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta				Zero-Order	Partial	Part
1 (Constans)	12.367	4.018			3.078	.003			
GENDER	.998	.837	.116		1.193	.237	.269	.144	.112
RELIGIUSITAS	.588	.096	.598		6.146	.000	.628	.600	.578

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi parsial, *Gender* berpengaruh pada etika penggelapan pajak sebesar 3,1% yang diperoleh dari $0,166 \times 0,269$ (Beta x Zero Order) dan *Religiusitas* berpengaruh pada etika penggelapan pajak sebesar 37,6% yang diperoleh dari $0,598 \times 0,628$ (Beta x Zero Order).

Pembahasan

Pengaruh *Gender* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menyatakan bahwa *gender* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dibuktikan dengan adanya hasil uji parsial (Uji t) dengan memperoleh nilai signifikan pada variabel *gender* yaitu sebesar 0,237 yang berarti tidak kurang dari 0,05. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dharma et al., 2016), penelitiannya menunjukan bahwa *gender* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dan perempuan cenderung untuk menentang untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti penggelapan

pajak. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniar, 2010) yang mengatakan bahwa baik secara usia maupun *gender* itu tidak ada pengaruhnya terhadap etika atas *tax evasion*.

Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas diperoleh bahwa *religiusitas* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak yang dibuktikan dengan hasil uji parsial dengan memperoleh nilai signifikan sebesar 0 yang pada variabel *religiusitas* yang berarti sig kurang dari 0,05. Besarnya pengaruh *religiusitas* terhadap etika penggelapan pajak diperoleh dari hasil pengujian determinasi dengan memperoleh nilai R square sebesar 0,376 yang berarti besarnya pengaruh *religiusitas* sebesar 37,6%. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin kuat iman seseorang maka orang tersebut semakin tidak mau melakukan penggelapan pajak. Dengan demikian, *religiusitas* berpengaruh penting terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut bersamaan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Aviyah & Farid, 2014) yang mengemukakan bahwa *religiusitas* adalah Religiusitas merupakan nilai agama yang melekat di dalam diri seseorang dimana nilai agama tersebut diterapkan dalam perbuatan dan kebiasaan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan *gender* dan *religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Secara parsial hasilnya menunjukkan bahwa *gender* ternyata tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dan *religiusitas* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin kuat iman seseorang maka orang tersebut semakin tidak mau melakukan penggelapan pajak. Dengan demikian, *religiusitas* berpengaruh penting terhadap etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, kontrol diri dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02).
- Budiarto, D. S., & Nurmalisa, F. (2018). Hubungan antara Religiusitas dan Machiavellian dengan Tax Evasion: Riset Berdasarkan Perspektif Gender. *Telaah Bisnis*, 18(1).
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). *Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak*. Riau University.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Hidayah, M. S. (n.d.). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderating pada UMKM di Kota Tangerang Selatan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian Cetakan Keenam*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurmantu, S. (n.d.). *Pengantar Perpajakan*. 2003. Jakarta: Granit.
- Putri, L. R., & Iswara, U. S. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4).
- Sugiyono. (2017). *Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Utomo, D. (2018). Keterkaitan religiusitas, gender, lom dan persepsi etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Yanto, O. (2010). *Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia*. PT Niaga Swadaya.
- Yuniar, E. S. (2010). *Pengaruh Sensitivitas Etika, Umur Gender Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion*.
- Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 117, 100.